

RINGKASAN PRODUK ASURANSI RUMAH TINGGAL (*RAKSA ESTATECARE*)

Asuransi Raksa Pratikara didirikan pada tahun 1975 dan menjalankan usahanya berdasarkan semboyan "**BIJAKSANA DAN TEPERCAYA**". Kami siap memberikan layanan asuransi yang berkualitas dan profesional kepada para Nasabah.

Raksa Estatecare adalah paket perlindungan asuransi untuk Rumah Tinggal beserta isinya dari risiko kebakaran, kebongkaran serta berbagai pilihan jaminan lainnya sesuai dengan kebutuhan Anda.

MANFAAT UTAMA

Memberikan jaminan kerugian atau kerusakan pada harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan yang secara langsung disebabkan oleh:

1. Kebakaran

- a. Kebakaran yang disebabkan oleh kekuranghati-hatian atau kesalahan Tertanggung atau pihak lain, ataupun karena sebab kebakaran lain sepanjang tidak dikecualikan di Polis.
- b. Kebakaran yang diakibatkan oleh :
 - Menjalarnya api atau panas yang timbul sendiri atau karena sifat barang itu sendiri
 - Hubungan arus pendek
 - Kebakaran yang terjadi karena kebakaran benda lain disekitarnya dengan ketentuan kebakaran benda lain tersebut bukan akibat dari risiko yang dikecualikan Polis
 - Kerugian atau kerusakan sebagai akibat dari air atau alat-alat yang dipergunakan untuk menahan atau memadamkan kebakaran
 - Dimusnahkannya seluruh atau sebagian harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan atas perintah yang berwenang dalam upaya pencegahan menjalarnya kebakaran

2. Petir

Kerusakan yang secara langsung disebabkan oleh petir. Kerusakan atas mesin-mesin, peralatan listrik atau elektronik dan instalasi listrik, kerugian atau kerusakan hanya akan dijamin apabila petir tersebut menimbulkan kebakaran pada benda-benda yang dipertanggungkan.

3. Ledakan

Ledakan diartikan setiap pelepasan tenaga secara tiba-tiba yang disebabkan oleh mengembangnya gas atau uap. Apabila risiko Ledakan dijamin juga dengan polis lain yang lebih spesifik, Raksa Pratikara hanya akan menanggung kerugian akibat ledakan sisa kerugian dari jumlah yang seharusnya dapat dibayarkan oleh Polis lain yang lebih spesifik tersebut.

4. Kejatuhan Pesawat Terbang

Kerugian karena kejatuhan pesawat terbang termasuk kerugian yang langsung disebabkan oleh kontak fisik yang nyata antara pesawat terbang termasuk helikopter atau benda yang terjatuh dari pesawat terbang dengan harta benda atau kepentingan yang dijamin dalam Polis atau bangunan yang berisikan harta benda atau kepentingan yang dijamin.

5. Asap

Asap yang berasal dari terbakarnya harta benda yang dipertanggungkan.

MANFAAT TAMBAHAN

Selain kelima risiko-risiko diatas, Raksa EstateCare juga diperluas untuk mencakup juga:

- **Kebongkaran**
Menjamin kerugian akibat perampokan dan pencurian dengan kekerasan.
- **Kebongkaran**
Menjamin tanggung jawab hukum Tertanggung kepada pihak ketiga yang mengalami cedera badan atau kerusakan harta benda akibat kecelakaan yang terjadi di lokasi pertanggungan
- **Kecelakaan Diri**
Menjamin risiko meninggal dan cacat tetap atas diri Tertanggung, anggota keluarga dan pembantu akibat kecelakaan yang terjadi di lokasi pertanggungan
- **Santunan Rumah Sakit**
Memberikan santunan biaya rawat inap di rumah sakit bagi Tertanggung, anggota keluarga dan pembantu yang disebabkan oleh risiko kebakaran atau tindak kekerasan pada saat terjadi peristiwa kebongkaran
- **Biaya Pembersihan Puing-Puing**
Menjamin biaya pembersihan puing-puing akibat risiko yang dijamin oleh Polis
- **Biaya Tempat Tinggal Sementara**
Menjamin biaya tempat tinggal sementara apabila rumah tidak dapat dihuni akibat risiko yang ditanggung oleh polis
- **Biaya Regu Pemadam Kebakaran**
Menjamin biaya regu pemadam kebakaran apabila rumah mengalami musibah kebakaran

Tabel Limit Manfaat Tambahan :

Manfaat Tambahan	Limit
Kebongkaran	10% dari Total Nilai Pertanggungan
Tanggung Jawab Hukum terhadap Pihak Ketiga	Rp 10 juta
Kecelakaan Diri	Rp 10 juta / orang; maksimum 5 orang
Santunan Rumah Sakit	Rp 1 juta / orang; maksimum 5 orang
Biaya Pembersihan Puing-Puing	Rp 5 juta
Biaya Tempat Tinggal Sementara	Rp 1,5 juta / bulan, maksimum 6 bulan
Biaya Regu Pemadam Kebakaran	Rp 2 juta

PENGECEUALIAN

Risiko-risiko yang dikecualikan pada Manfaat Utama adalah sama dengan risiko-risiko yang dikecualikan pada produk asuransi Kebakaran.

Risiko-risiko yang dikecualikan pada Manfaat Tambahan adalah sebagai berikut:

1. Risiko-risiko yang dikecualikan pada Manfaat Tambahan **Kebongkaran**, yaitu kehilangan atau kerusakan:
 - a. yang dilakukan atau disebabkan oleh Tertanggung atau keluarga Tertanggung, karyawan atau orang yang bekerja pada Tertanggung.
 - b. atas sepeda motor, mobil, trailer dan perlengkapannya, barang-barang dari gelas, kaca berwarna atau piring kaca, barang-barang dekorasi dari gelas lainnya, logam mulia, perhiasan, batu permata atau batu mulia, barang antik atau barang seni, segala macam naskah, rencana, gambar atau dis-ain, pola, model atau tuangan dan cetakan, efek-efek, obligasi, saham atau segala macam surat berharga dan dokumen, peranko, meterai dan pita cukai, uang kertas dan uang logam, cek, buku-buku usaha dan catatan-catatan sistem komputer.
 - c. atas harta benda yang berada di luar bangunan, di taman atau di pekarangan rumah.

- d. atas harta benda yang terjadi selama bangunan tidak dihuni secara terus-menerus selama lebih dari 7 (tujuh) hari.
2. Risiko-risiko yang dikecualikan pada Manfaat Tambahan **Tanggung Jawab Hukum terhadap Pihak Ketiga**, yaitu:
- a. cedera badan yang diderita anggota keluarga atau orang yang tinggal bersama dengan Tertanggung atau karyawan atau orang yang saat terjadinya peristiwa kecelakaan sedang bekerja dan bertugas pada Tertanggung.
 - a. kerusakan harta benda milik atau di bawah pengawasan dan kekuasaan Tertanggung atau anggota keluarga atau orang yang tinggal bersama Tertanggung atau karyawan atau orang yang bekerja dan bertugas pada Tertanggung.
 - b. cedera badan atau kerusakan harta benda yang disebabkan oleh atau yang berhubungan dengan :
 - - penggunaan lift, tangga berjalan, atau alat pengangkut lainnya (mobil, sepeda motor, speedboat dan lain-lain)
 - - profesi atau kegiatan usaha Tertanggung
 - - kebakaran atau peledakan
 - - keracunan makanan atau minuman
 - - kepemilikan binatang piaraan selain anjing dan kucing.
 - c. setiap tanggung jawab menurut hukum yang timbul akibat suatu perjanjian, yang mana tidak akan timbul bila tidak ada perjanjian itu.
3. Risiko-risiko yang dikecualikan pada Manfaat Tambahan **Kecelakaan Diri**, yaitu kehilangan atau kerusakan:
- a. Kehamilan, kelahiran (termasuk pembedahan saat melahirkan), aborsi, keguguran, perawatan sebelum dan sesudah kelahiran, kontrasepsi,
 - b. Bunuh diri, usaha bunuh diri atau cedera yang diakibatkan oleh kesengajaan diri sendiri baik yang dilakukan dalam keadaan sadar maupun tidak sadar.
 - c. AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome) and ARC (AIDS Related Complex).
 - d. Tindak kekerasan atau usaha untuk melanggar hukum atau melakukan perlawanan terhadap aparat penegak hukum, atau di bawah pengaruh minuman keras atau obat-obatan.
 - e. Keikutsertaan dalam kegiatan balap kuda, balap kendaraan bermotor, olah raga menyelam, terjun payung, tinju, gulat atau segala jenis ilmu bela diri lainnya.
 - f. Penyakit, sakit, atau infeksi karena bakteri walaupun disebabkan oleh kecelakaan.
4. Risiko-risiko yang dikecualikan pada Manfaat Tambahan **Santunan Rumah Sakit**, yaitu kehilangan atau kerusakan:
- a. Kehamilan, kelahiran (termasuk pembedahan saat melahirkan), aborsi, keguguran, perawatan sebelum dan sesudah kelahiran, kontrasepsi, perawatan yang berhubungan dengan ketidak suburan, gangguan menstruasi.
 - b. Check-up atau pemeriksaan kesehatan.
 - c. Pembedahan yang dilakukan dimana Tertanggung tidak menjalani rawat inap.
 - d. Bunuh diri, usaha bunuh diri atau cedera yang diakibatkan oleh kesengajaan diri sendiri baik yang dilakukan dalam keadaan sadar maupun tidak sadar.
 - e. Perawatan kosmetik, bedah kosmetik, perawatan dan pengobatan gigi termasuk operasi pencabutan gigi.
 - f. Pengobatan dan pembedahan yang berhubungan dengan AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome) and ARC (AIDS Related Complex).
 - g. Tindak kekerasan atau usaha untuk melanggar hukum atau melakukan perlawanan terhadap aparat penegak hukum.
 - h. Perang, penyerbuan, aksi musuh asing, permusuhan atau operasi khusus militer (baik yang dinyatakan maupun tidak), perang saudara, pemberontakan, pemberontakan militer, penyitaan atau nasionalisasi oleh atau di bawah perintah pemerintah atau pihak yang berwenang atau perbuatan seseorang yang bertindak atas nama atau sehubungan dengan organisasi dengan kegiatan-kegiatan yang diarahkan kepada penggulingan dengan kekerasan daripada pemerintah yang sah "de jure" atau "de facto" atau mempengaruhinya dengan terorisme atau kekerasan.
 - i. Reaksi nuklir termasuk tetapi tidak terbatas pada radiasi nuklir, ionisasi, fusi, fisi atau pencemaran radio aktif.

PESYARATAN DAN TATA CARA

Prosedur Pengajuan Asuransi

1. Kartu Identitas
2. Surat Permohonan Pengajuan Asuransi (SPPA)

Prosedur Klaim

1. Sampaikan laporan klaim dalam waktu 3 x 24 jam baik melalui telepon dan juga tertulis
2. Menyampaikan dokumen pendukung sebagai berikut:
 - Surat Pengajuan Klaim Resmi yang disertai Estimasi Kerugian
 - Berita Acara & Kronologis Kejadian
3. Dokumen pendukung lainnya bila terjadi **Kebakaran**
 - Estimasi Biaya Perbaikan dari Kontraktor
 - Foto-Foto Kerusakan
 - Surat Laporan Kepolisian
4. Dalam hal Tertanggung mengetahui adanya klaim atau tuntutan pihak ketiga, Tertanggung tidak diperbolehkan memberikan janji-janji atau keterangan seolah-olah menyetujui untuk memberikan penggantian terhadap pihak ketiga tanpa adanya persetujuan dari Penanggung. Penanggung mempunyai kuasa atau berhak untuk mengurus setiap tuntutan yang diajukan terhadap Tertanggung baik di luar ataupun di depan pengadilan dan turut serta atas nama Tertanggung mencari penyelesaian secara damai dengan pihak ketiga yang menderita kerugian atau mengajukan perlawanan terhadap tuntutan pihak ketiga.
5. Dokumen pendukung lainnya bila terjadi **Kecelakaan**
Surat Keterangan penyebab kecelakaan dan atau keterangan-keterangan yang berhubungan dengan cacat yang diderita atau keterangan kematian.
6. Dokumen pendukung lainnya bila ada **Rawat Inap di Rumah Sakit**
Bukti-bukti tertulis mengenai perincian kejadian kecelakaan atau penyakit yang diderita termasuk bukti pembayaran.

Prosedur Pengajuan Keluhan

Hubungi Pusat Layanan Nasabah

Call Centre : (021) 7226865

Faksimilie : (021) 3859004/05/06

E-mail : claim_nonmotor@araksa.com

Surat Menyurat : Wisma B.S.G 3rd Fl, Jl. Abdul Muis No. 40 Jakarta 10160- Indonesia

atau hubungi Kantor Layanan Nasabah di kota-kota lainnya:

- Jakarta Selatan: (021) 7226865
- Tangerang : (021) 53124288
- Bogor : (0251) 8656450
- Bandung : (022) 7315916
- Solo : (0271) 743127
- Semarang : (024) 3587501; 3560056
- Surabaya : (031) 5476753
- Malang : (0341) 410890
- Denpasar : (0361) 227210
- Medan : (061) 4575827
- Palembang : (0711) 370478; 368811
- Pekanbaru : (0761) 862228; 862226
- Lampung : (0721) 7460095
- Balikpapan : (0542) 8879330

Jam Layanan

Jam layanan kantor kami beroperasi
Senin – Jumat : Pukul 08.00 - 17.00
Sabtu : Pukul 08.00 - 12.00

BIAYA

Tarif Premi yang berlaku mengacu pada Surat Edaran yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Simulasi :

Contoh Perhitungan Premi

Okupasi : Rumah Tinggal
Harga Pertanggungan : Rp. 2.000.000.000
Kondisi Pertanggungan : Kebakaran plus Manfaat Tambahan
Tarif Prem / tahun : 0.0323%
Biaya Premi / tahun : Rp. 2.000.000.000 x 0.0323% = Rp. 646.000 (sebelum biaya administrasi)

INFORMASI TAMBAHAN

1. *Ringkasan Informasi Produk ini merupakan penjelasan singkat mengenai produk asuransi yang dipasarkan oleh PT. Asuransi Raksa Pratikara dan bukan merupakan bagian dari kontrak asuransi atau Polis.*
2. *Produk Asuransi ini telah disetujui oleh dan tercatat pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK)*
3. *PT. Asuransi Raksa Pratikara terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)*
4. *Penjelasan selengkapnya dapat dipelajari dalam Polis yang akan diterbitkan apabila pengajuan asuransi disetujui*